

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEMBERIKAN PERIZINAN
BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI
KOTA BENGKULU**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : NA'ILMA ERCARESSIE
NPM : 2174201068
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEMBERIKAN
PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : NA'ILMA ERCARESSIE
NPM : 2174201068
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEMBERIKAN IZINAN
BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS) DI
KOTA BENGKULU**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

NAILMA ERCARESSIE
NPM. 2174201068

Dosen Pembimbing


Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Ketua Penguji)


(.....)

2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)


(.....)

3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)


(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Javanuarto, S. H, M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nailma Ercaressie
NPM : 2174201068
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Tinjauan Yuridis Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Memberikan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Do Kota Bengkulu” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 20 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Nailma Ercaressie
NPM.2174201068

MOTTO

“ Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba.”

Roy T. Bennett

"Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah."

Thomas Edison

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

QS. Al Baqarah 286

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Ibuku tercinta dan terhebat, ibuku Rohania terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk dukungan dan doa yang selalu beliau utarakan setiap melihat anak-anaknya. Terima kasih sudah mensupport dan mendukung penulis, terima kasih yang sangat lah banyak kepada beliau yang selalu memberikan semangat, motifasi dan mendengarkan keluh kesah sang penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik
2. Kepada Ayahku yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi kkepada penulis Terima kasih untuk setiap doa-doanya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sangat baik.
3. Kepada kedua kakakku Ermalizha Puteri dan M. Edro Deca Bilivya yang selalu mendoakan, menyemangati dan mendukungku sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Kepada sahabatku (Indah Dwita Sari) Terima kasih sudah mau menggila bersamaku, mendengarkan keluh kesahku, membantu dan menemaniku sampai skripsi ini selesai dengan baik semoga dilancarkan sampai akhir perjuangan
5. Kepada Bestiku (Sesillia dan Kayla) terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk membantu dan menemani penulis sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Kepada Bapak Dr. J.T. Pareke,S.H.,M.H Sebagai dosen pembimbing, terima kasih atas segala bimbingan, kritik, dan saran yang Bapak berikan, serta atas waktu yang Bapak luangkan di tengah kesibukan. Menjadi salah satu mahasiswa bimbingan Bapak merupakan anugerah yang selalu saya syukuri. Terima kasih atas segala jerih payah dan dedikasi Bapak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan balasan terbaik atas segala kebaikan.

7. Kepada teman baik saya Gilang Dwi Sapta Rahayu terima kasih selalu menemani, membantu, dan mendukungku sampai skripsi ini selesai dengan baik semoga kita sukses di kemudian hari tetap semangat perjalanan masih panjang
8. Kepada seluruh teman-teman angkatan 21 yang tak bisa kusebut satu per satu, semoga kita semua meraih kesuksesan dan dapat menggapai impian masing-masing.
9. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang selalu bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap karya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang memerlukannya serta menjadi acuan untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA BENGKULU

Oleh:
Nailma Ercareessie

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pelayanan perizinan berusaha di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 dan Perwali No. 18 Tahun 2022 dan Perwali No. 10 Tahun 2023, untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), selama ini masih terdapat keluhan dari pelaku usaha tentang perizinan, mengenai birokrasi yang panjang, biaya tinggi, dan waktu penyelesaian yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu dalam memberikan perizinan berusaha melalui sistem OSS dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil Pelaksanaan fungsi DPMPTSP Kota Bengkulu dalam memberikan perizinan berusaha melalui sistem OSS telah didukung oleh fasilitas lengkap dan sumber daya manusia yang mempunyai, Proses pendaftaran perizinan dapat dilakukan secara daring atau dengan pendampingan petugas DPMPTSP, dengan waktu penerbitan NIB yang relatif cepat (10-30 menit untuk perorangan, 30-60 menit untuk badan hukum). DPMPTSP juga menyediakan fasilitas pengaduan melalui sistem OSS dan layanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan teknis. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem OSS, keterbatasan DPMPTSP dalam memperbaiki masalah sistem OSS yang berada di bawah kewenangan pusat, dan kurangnya sosialisasi karena keterbatasan anggaran ini.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS), DPMPTSP, Kota Bengkulu, Kendala, Pelayanan Publik

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE ROLE OF THE INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICE OFFICE IN BUSINESS LICENSING THROUGH THE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM IN BENGKULU CITY

By:

Nailma Ercaressie

This research identifies several issues related to business licensing services in Indonesia, particularly in Bengkulu City. Although the government has issued various regulations, such as the Job Creation Law, Government Regulation No. 6 of 2021, Mayoral Regulation No. 18 of 2022, and Mayoral Regulation No. 10 of 2023, to accelerate and simplify the licensing process through the Online Single Submission (OSS) system, business actors continue to report complaints regarding lengthy bureaucracy, high costs, and prolonged processing times. The purpose of this study is to analyze the implementation of the functions of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Bengkulu City in providing business licensing through the OSS system and to examine the obstacles faced in carrying out its functions. This study employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. The results show that the implementation of DPMPTSP's functions in Bengkulu City in providing business licensing through the OSS system has been supported by adequate facilities and competent human resources. The licensing registration process can be carried out online or with assistance from DPMPTSP officers, with relatively fast issuance times for Business Identification Numbers (NIB), ranging from 10–30 minutes for individuals and 30–60 minutes for legal entities. DPMPTSP also provides a complaint facility through the OSS system and consultation services for those requiring technical assistance. The main obstacles include the low level of public understanding of the OSS system, DPMPTSP's limited authority to resolve technical system issues managed by the central government, and insufficient public outreach due to budget constraints.

Keywords: Business Licensing through Online Single Submission (OSS), DPMPTSP, Bengkulu City, Constraints, Public Service

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Dalam Memberikan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Bengkulu.” Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung dan sumber inspirasi bagi seluruh umat manusia. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun karya ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam, seraya memohon agar Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak Dr. J.T Pareke S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sejak awal pembuatan skripsi sampai kepada terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Betra Sarianti. S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I dan Bapak Dr. Fahmi Arisandi. S.H., M.H. selaku Dosen penguji II
6. Bapak/Ibu, serta keluarga atas nasihat, dukungan dan doa dalam menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh sivitas akademika Universitas Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh teman saya yang telah memberikan semangat dan menemani saya dalam membuat tugas akhir ini.
9. Terima kasih penulis juga untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis menyadari masih terdapat kelemahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas ketidak sempurnaan ini.

Bengkulu, 20 Agustus 2025
Penyusun,

Nailma Ercareessie
NPM.2174201068

DAFTAR ISI

COVER.....	I
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.....	7
1. Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat dengan (DPMPTSP)....	7
2. Pengertian Penyelenggaraan Perizinan Berusaha i. di Daerah.....	8
3. Pengertian Sistem Perizinan Berusaha Terintegritas i. Secara Elektronik.....	8
2. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.....	9
3. Manajemen Pelaksanaan Perizinan.....	11
1. Pelaksanaan pelayanan.....	11
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat.....	11
3. Pengelolaan informasi.....	12
4. Penyuluhan Kepada Masyarakat.....	12
5. Pelayanan Konsultasi.....	13
6. Pendanaan.....	13
7. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.....	13
8. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Perizinan Di Daerah.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Metode Yang Digunakan.....	15
C. Sumber Data Penelitian.....	16

D. Teknik Pengumpulan Data.....	18
E. Teknik Analisa Data.....	21
F. Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Bengkulu.....	25
B. M	27
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu Dalam Memberikan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Bengkulu.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bengkulu.....	25
Gambar 1.2 Fasilitas Yang Ada Di DPMPTSP Kota Bengkulu.....	31
Gambar 1.3 Gambar UMKM Sedang Melakukan Pendaftaran.....	34
Gambar 1.4 Grafik Data NIB Pada Tahun 2023-2025.....	38
Gambar 1.5 Gambar Pelayanan Konsultasi yang dilakukan DPMPTSP Kota Bengkulu.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan semangat yang diusung oleh Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah, ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penanaman modal. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha di daerah secara cepat, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan di Indonesia ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan mempercepat Izin Usaha, Namun kenyataannya selama ini pelaku usaha masih saja mengeluhkan panjangnya rantai birokrasi, besarnya biaya dan waktu yang harus dilewati untuk pengurusan perizinan, prosesnya memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tergantung dari jenis perizinan dan daerahnya, karena masing-masing daerah mempunyai mekanisme peraturan dan kebijakan tentang perizinan yang berbeda-beda seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di acara pembukaan musrenbangnas pada 9 mei 2019 menyatakan “saya menyadari dari lima tahun yang lalu investor berbondong-bondong datang tapi yang berhasil berinvestasi hanya sedikit, karena tidak bisa di eksekusi dan direalisasikan, karena perizinan masih bertele-tele baik pusat maupun daerah sehingga membuat investor itu balik badan”.¹ Penelitian

¹ <https://menpan.go.id/> diakses pada tanggal 23 Mei 2025

sebelumnya juga menguatkan temuan ini, menyoroti bahwa isu perizinan di Indonesia masih menjadi perhatian. Seperti yang diungkapkan oleh Adekun Cahyono, Slamet Muchin, dan Taufiq Rahman Ilyas dalam studi mereka, “Efektivitas Penerapan *Online Single Submission (OSS)* Dalam Pelayanan Perizinan di Kabupaten Malang” penerapan sistem OSS di sana masih memerlukan peningkatan. Mereka menemukan bahwa:

1. Proses perizinan manual masih terjadi di DPMPTSP Kabupaten Malang karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur pengajuan izin melalui sistem OSS.
2. Masalah infrastruktur website OSS, seperti jaringan internet yang lambat
3. Masih adanya tugas ganda untuk PNS yang menjadi operator sistem OSS tersebut sehingga terjadi keterlambatan proses perizinan
4. Kurangnya sosialisasi sehingga pelaku usaha banyak yang belum paham tentang perizinan harus melalui dengan sistem OSS tersebut.²

Dengan adanya fenomena di atas pemerintah terus menerus berkomitmen untuk menata sistem perizinan berusaha dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission (OSS)*, sistem perizinan ini lebih mudah, lebih cepat dan terintegritas secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.³ *Online Single Submission (OSS)* merupakan platform online yang digunakan untuk mengurus perizinan berusaha. Sistem ini dikelola oleh BKPM untuk membantu pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha

² Cahyono A, Muchsin S, Rahman Ilyas T. “Efektivitas Penerapan *Online Single Submission (OSS)* Dalam Pelayanan Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang)” Respon Publik.

³ <https://peraturan.bpk.go.id/> diakses pada tanggal 23 Mei 2025

yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Dengan kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi dunia usaha, pemerintah berharap dunia usaha di Indonesia akan semakin maju dan investor akan meningkat. Hal ini sejalan dengan yang laporan Bank Dunia menyatakan “*Doing Business 2018 Reforming to Create Job*”, Bank Dunia mendudukan Indonesia pada peringkat ke-72 padahal tahun sebelumnya yakni Tahun 2016 Indonesia masih berada di urutan ke-109, dalam kemudahan berusaha.⁴

Meskipun proses perizinan telah menunjukkan beberapa perbaikan, implementasinya di daerah masih belum berjalan secara efektif sesuai harapan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang didukung oleh peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Regulasi ini menjadi landasan dalam mempercepat dan meningkatkan penanaman modal serta perizinan, dengan tujuan menyederhanakan proses perizinan agar menjadi lebih efisien, sederhana, modern, dan berbasis teknologi.

Sesuai dengan azas desentralisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal termasuk perizinan berbasis resiko melalui sitem *Online Single Submission (OSS)* telah melimpahkan tugas dan kewenangannya tersebut kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota telah mendelegasikan tugas tersebut

⁴ <https://setkab.go.id/> diakses pada tanggal 25 Mei 2025

kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah masing-masing.⁵

Dengan demikian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu memiliki fungsi sentral dan bertanggungjawab dalam memproses perizinan di Kota Bengkulu mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan, hingga pelayanan administrasi, pendampingan kepada pelaku' usaha, memantau, mengawasi dan melaporkan kegiatan berusaha tersebut.

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)* di Kota Bengkulu sebanyak 9.016 Nomor Induk Berusaha (NIB), yang terdiri dari 8.989 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk (Usaha Mikro Kecil) dan 27 Nomor Induk Berusaha untuk (Non Usaha Mikro Kecil) dan 1 Nomor Induk Berusaha untuk (Penanaman Moda Asing). Namun Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Bengkulu tahun 2024 belum mencapai target yang diharapkan yakni 10.132 Nomor Induk Berusaha (NIB).⁶ Oleh karena itu dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul Tinjauan Yuridis Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu Dalam Memberikan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* di Kota Bengkulu”

B. Rumusan Masalah

⁵ adar BakhshBaloch Q. “Efektivitas Sistem *Online Single Submission (OSS)* Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang” 2017;11(1):92-105.

⁶<https://www.sinarfakta.com/2025/02/08/optimis-target-investasi-kota-bengkulu-dicapai-pada-2024/> diakses pada tanggal 24 Mei 2025

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimana Pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Memberikan Perizinan Berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kota Bengkulu ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi DPMPTSP dalam memberikan Perizinan Berusaha melalui OSS di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Memberikan Perizinan Berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi DPMPTSP dalam memberikan Perizinan Berusaha melalui OSS di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat/Kegunaan Praktis

- a. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perizinan di wilayah Kota Bengkulu.

b. Pembaca ; Diharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna khususnya bagi pelaku usaha dalam mengajukan izin usanya dan untuk mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan kajian dalam mata kuliah yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan sektor perdagangan di Kota Bengkulu.

2. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perizinan berusaha di Kota Bengkulu.